

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/3317/
KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/ KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini
adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LNRI Nomor 6512); PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU

Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/ 3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/ 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 76/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 76/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 **terkait dengan** Masa kerja Panitia Pemungutan Suara diubah.
- Lampiran 4 halaman